



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 5/ Pid.Sus/2015/PT. TPK.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **KADEK ARIK KOMALA SARI, S.E.**

Tempat Lahir : Yeh Kuning Jembrana ;

Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 14 Oktober 1979 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : WNI ;

Tempat tinggal : Banjar Delod Pangkung Desa Budeng Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : Strata 1 ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan oleh :

Terdakwa ditahan dengan surat Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 9 Nopember 2014;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d 2 Desember 2014 ;
- 4 Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Pebruari 2015 s/d tanggal 2 Maret 2015 ;
- 6 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 1 April 2015 ;
- 7 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Surat Penetapan Nomor : 26 / Pen.Pid.Sus / PT.TPK.DPS tanggal 19 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 7 April 2015 terhitung sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 15 Juni 2015;

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 24 / Pid.Sus /TPK/2014/PN.Dps dalam perkara tersebut diatas ;-----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2014 Nomor : Reg.Perkara : PDS/NEGARA/Ft.1/10/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 03 tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor: 08 tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 03 tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 selaku Atasan Langsung Bendahara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 ;
- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilukada sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Jembrana tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama **KADEK ARIK KOMALA SARI,SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dimaksud dilakukan tahapan sebagai berikut :

~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :*

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Honorarium dan Uang Lembur | : Rp 2.298.202.000,- |
| 2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa | : Rp 1.061.269.774, |
| 3. Belanja Operasional | : <u>Rp 2.829.125.210,-</u> + |

Total.....: Rp 6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;
- ~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/VI/KPU.JBR/2010 ;
- ~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;
- ~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan Nomor:
- | |
|----------------------------------|
| 978.4 |
| 437 |
| KBPPM |
| 2010 |
| 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ; |
- ~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPUD Kabupaten Jembrana), selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran Hibah Langsung ke rekening nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara;

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 yakni terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. *Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;*
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. *Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan setiap bulan tersebut untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) masing-masing Kecamatan se- Kabupaten Jembrana diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 setiap bulannya untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se- Kabupaten Jembrana kepada terdakwa selama 8 (delapan) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh terdakwa ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut terdakwa dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah terdakwa serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

~ Pasal 135 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ditentukan bahwa : ***Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditentukan bahwa : ***pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan Negara (angka 2).***

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 tidak pernah membuat Buku Kas Umum dimana saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 juga ***tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh terdakwa*** padahal Buku Kas Umum tersebut adalah menjadi dasar dalam pembuatan laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum ***dengan alasan masih***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang beberapa item kegiatan yang dicatat sehingga pada tanggal 14 Maret 2011

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 kemudian mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 namun terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan teguran dimaksud sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 *terdakwa belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010* dengan alasan ada *beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar* Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 sehingga antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	
-	Penerimaan Dana Hibah 6.300.000.000,00	
-	Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah (896.772.142,00)	5.403.200,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.000,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209

- Bahwa perbuatan terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut bertentangan dengan :

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
- Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. *Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;*
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. *Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*
- d. *Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;*
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

~ Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :

- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

(3) Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;

(4) Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara (angka 2).

~ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

(1) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN / APBD / anggaran BUMN / BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN / BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

~ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

- (1) Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;
- (2) Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

978.4
437
KBPPM
2010

~ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 135/270/VI/KPU.JBR/2010 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

- (1) Pasal 1 mengatur bahwa Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan “sistim coblos”, antara lain digunakan untuk :
 - * Biaya Honorarium dan Uang Lembur ;
 - * Biaya Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - * Belanja Operasional ;
 - * Yang disesuaikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Hibah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, yang didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pasal 5 mengatur bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010, masih terdapat sisa Dana Hibah, maka Pihak Kedua wajib menyetor kembali Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah ;

- Perbuatan terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 bersama-sama dengan saksi **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menyalahgunakan Dana Hibah untuk kepentingan pribadi atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai perhitungan hasil audit yang dilakukan Tim auditor bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 selaku Atasan Langsung Bendahara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 ;

- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilukada sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama **KADEK ARIK KOMALA SARI,SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 diperlukan suatu dana untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan tahapan sebagai berikut :

~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Honorarium dan Uang Lembur | : Rp 2.298.202.000,- |
| 2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa | : Rp 1.061.269.774, |
| 3. Belanja Operasional | : <u>Rp 2.829.125.210,-</u> + |

Total.....: Rp 6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;

~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2010 ;

~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan

Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

978.4
437
KBPPM
2010

Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor: 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor :

500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui /

untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan /

Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah

kepada KPUD Kabupaten Jembrana), selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Kepala

Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah

melakukan pembayaran Hibah Langsung ke rekening nomor :

0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni

2010 Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dana tersebut oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke

rekening Nomor : 016.01.05.00141-3 atas nama Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara;

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana menetapkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun

2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung

Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana

tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010

kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 yakni terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

a. *Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;*

b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;

c. *Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*

d. *Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;*

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan setiap bulan tersebut untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) masing-masing Kecamatan se- Kabupaten Jembrana diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Jembrana Tahun 2010 setiap bulannya untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se- Kabupaten Jembrana kepada terdakwa selama 8 (delapan) terdapat dana sebesar ***Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)*** yang belum disetorkan oleh terdakwa ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut terdakwa dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah terdakwa serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

~ Pasal 135 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan ditentukan bahwa : ***Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

~ Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditentukan bahwa : ***pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan Negara (angka 2).***

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak pernah membuat Buku Kas Umum dimana saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 juga ***tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh terdakwa*** padahal Buku Kas Umum tersebut adalah menjadi dasar dalam pembuatan laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum *dengan alasan masih kurang beberapa item kegiatan yang dicatat* sehingga pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 kemudian mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan teguran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 *terdakwa belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010* dengan alasan ada *beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar* Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 sehingga antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	
-	Penerimaan Dana Hibah 6.300.000.000,00	
-	Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah 896.772.142,00)	5.403.200,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.000,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209

- Bahwa perbuatan terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut bertentangan dengan :

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. *Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;*
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. *Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*
- d. *Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;*
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :

- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - (3) Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;
 - (4) Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ~ Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara (angka 2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

(1) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

~ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

(1) Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;

(2) Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

978.4
437
KBPPM
2010

~ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 135/270/VI/KPU.JBR/2010 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pasal 1 mengatur bahwa Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dengan “sistim coblos”, antara lain digunakan untuk :

- * Biaya Honorarium dan Uang Lembur ;
- * Biaya Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa ;
- * Belanja Operasional ;
- * Yang disesuaikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010.

(2) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Hibah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, yang didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pasal 5 mengatur bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010, masih terdapat sisa Dana Hibah, maka Pihak Kedua wajib menyetor kembali Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 bersama-sama dengan saksi **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menyalahgunakan Dana Hibah untuk kepentingan pribadi atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit yang dilakukan Tim auditor bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi

Bali Nomor: SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya tersebut membiarkan uang dan atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 ;
- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilukada sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama **KADEK ARIK KOMALA SARI,SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud dilakukan tahapan sebagai berikut :

~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :*

1. Honorarium dan Uang Lembur	: Rp 2.298.202.000,-
2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp 1.061.269.774,
3. Belanja Operasional	: <u>Rp 2.829.125.210,-</u> +
Total.....	: Rp 6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;

~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/

VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

978.4
437
KBPPM
2010

Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor: 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten Jembrana), selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran Hibah Langsung ke rekening nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana tahun 2010 yakni terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur tentang tugas dan tanggung jawab Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara sebagai berikut :
Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :
(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;
- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan setiap bulan tersebut untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) masing-masing Kecamatan se- Kabupaten Jembrana diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 setiap bulannya untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya **uang hasil**

Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se- Kabupaten Jembrana kepada terdakwa selama 8 (delapan) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh terdakwa ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut terdakwa dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah terdakwa serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

~ Pasal 135 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ditentukan bahwa : **Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** ~ Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditentukan bahwa : *pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan Negara (angka 2).*

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak pernah membuat Buku Kas Umum padahal Buku Kas Umum tersebut adalah menjadi dasar dalam pembuatan laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum *dengan alasan masih kurang beberapa item kegiatan yang dicatat* sehingga pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 kemudian mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 saksi GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan teguran dimaksud sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ***terdakwa belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010*** dengan alasan ada ***beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar*** Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 sehingga antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penerimaan Dana Hibah 6.300.000.000,00	
-	Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah 896.772.142,00)	5.403.2 ,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.0 ,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209

- Perbuatan terdakwa **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** selaku Bendahara Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang telah menyalahgunakan Dana Hibah kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai perhitungan hasil audit yang dilakukan Tim auditor bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS-05/NEGARA/Ft.1/10/2014 yang dibacakan didepan sidang pada tanggal 10 Pebruari 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**dakwaan KEDUA**) ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan ;
3. Menghukum **Terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si** untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.61.331.136,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** dan membayar uang pengganti kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan memperhitungkan sejumlah uang yang disita dari terdakwa sebagai barang bukti** dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah buku foto copy jilidan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari Hasib Sucipto kepada Rumah Makan Bidadari tanggal 12 November 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA. Aryati (Warta Bali) dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iklan pengumuman tayang pada Jumat, 22 Januari 2010.
- ~ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari Toko Sahabat untuk pembelian paku 10,5 kg paku ukuran 10 cm @ 13.000 dengan jumlah Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada I Putu Wahyu Dhiantara dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi nomor 62 dari KPU Jembrana kepada I Gede Kantika (Star FM) 106,6 Mhz dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2010;
- ~ 9 (sembilan) lembar Kuitansi dengan jumlah total Rp 3.112.556,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran spanduk dan lain-lain kepada Rio Production (percetakan Digital Printing) atas nama Ni Ketut Sugiasmini dari KPU Jembrana tanggal 31 Desember 2010;
- ~ 1 (satu) lembar Nota tanda terima untuk pembayaran 1 (satu) galon Aqua dengan jumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Toko Nusa Indah dari KPU Kabupaten Jembrana tanggal 26 Januari 2011;
- ~ 1 (satu) lembar struk dari KPU Jembrana kepada Sudiarta Mart untuk pembayaran aqua galon, club gelas dan korek gas fire star tanggal 30 September 2010;
- ~ 1 (satu) lembar struk Toko Restu dengan jumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan Nota tanda terima aqua galon dan gula pasir dengan jumlah total Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada Toko Restu tanggal 9 Juli 2010;
- ~ 1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada bengkel las dan cat guna mandiri dengan jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2010;
- ~ 1(satu) lembar kuitansi dari Kantor Dinas PUK kepada Kasir Luh Putu Susy Indrayani dengan jumlah Rp.1.975.200,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;
- ~ 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H. Salamun) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 nasi bungkus tanggal 30 Juni 2010;
- ~ 1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD. Surya Sonic untuk pembayaran 2 (dua) buah Aqua galon dengan jumlah Rp 22.000,-, nota tanda terima pembayaran 120 lembar fotocopy @ Rp 150,- dengan jumlah Rp 18.000,- serta nota tanda terima pembayaran 90 lembar fotocopy dengan jumlah Rp 13.500 tanggal 22 November 2010,-
- ~ 3 (tiga) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Hendra untuk pembayaran 7 buah Aqua galon Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 2 Juli 2010;
- ~ 24 (dua puluh empat) lembar tanda terima dari KPU Jembrana dengan jumlah total Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ 2 (dua) nota tanda terima 15 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 75.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2010 dan 5 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 25.000,- tanggal 11 Desember 2010 dari KPU Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara;
- ~ 2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Graha Dekorasi dengan jumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 untuk stel pajeng, dan lainnya serta dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dekorasi.
- ~ 25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Rumah makan maylani untuk pembayaran nasi betutu @Rp 5000,- dengan total Rp 125.000,- tanggal 14 Juni 2010; 6 (enam) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD Dewi untuk pembayaran servis meja KPU Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit satu unit meja TU KPU tanggal 6 Juni 2010, Servis 4 buah meja KPU Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2010, Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010, Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 7 (tujuh) orang, serta pembayaran kusen dan lainnya dengan jumlah Rp 8.134.000,- (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010 yang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan adalah Rp 13.528.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kadek Ari Komala Sari, SE kepada Syamsul Arifin untuk panjar pembelian satu set maubelier dan satu kosen dan jendela tanggal 10 Juni 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Kadek Ari Komala Sari, SE (sekretaris KPU) untuk servis meja rapat dan bayar ongkos servis di UD Dewi dengan jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kuitansi pembayaran dengan jumlah Rp 5.599.937 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- ~ 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 6 bungkus nasi campur @ Rp 6.000 dengan total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 November 2010 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 18 nasi bungkus dengan total Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari KPU Jembrana kepada Rumah makan Podo Seneng (Endang Sri Wahyuni);
- ~ 1 (satu) lembar faktur / kuitansi dari Pusaka Agung Motor kepada KPUD Jembrana untuk pemasangan set lampu besar dengan total servis Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;
- ~ 2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Dauh Resto (Ni Made Lidwina Sutini, SE) untuk pembayaran sewa gedung dengan total jumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2010;
- ~ 2 buah kuitansi dari LIAN LIN kepada KPU Jembrana yang mana kuitansi tersebut kosong dan tidak ada nilainya tanggal 5 Oktober 2010.
- ~ 6 (enam) buah nota tanda terima nasi bungkus dengan jumlah total Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dari KPUD Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara (Nurun Nisa) tanggal 6, tanggal 11 dan 24 November 2010, tanggal 15 Desember 2010.
- ~ 4 (empat) lembar nota dari ANIS TRIANI (dengan pemilik atas nama Sugianto dengan jumlah Rp 510.000 tanggal 17 Juni 2010, Rp 156.000 tanggal 11 Oktober 2010, Rp 600.000,- tanggal 06 Januari 2011, serta tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp 60.000,-
- ~ 1 (satu) nota tanda terima dari ANDY CHRISTIAN (MMC) kepada KPUD Jembrana untuk pembayaran Hardisk Komputer dengan jumlah Rp 575.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 5 (lima) nota tanda terima dari KPUD Jembarana kepada Hita Boga Masakan Bali Jero Kari dengan jumlah total Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) nota tanda terima dengan jumlah Rp 51.500,- ;
- ~ 1 (satu) nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Warung Marhaen dengan jumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2010;
- ~ 1 (satu) kuitansi dari KPU Jembrana kepada Sayu Ketut Suciati untuk biaya penyiaran pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA JEMBRANA 2010 (6xsiar@Rp 5.000) tanggal 5 Oktober 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada MANG TOLE untuk pembayaran iklan dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari KPUD Jembrana kepada Ni Komang Ariani tanggal 13 Oktober 2010 untuk langganan koran harmoni bulan Agustus dan September 2 exp @ 60.000,- dengan jumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada Pagar Manurung untuk pemasangan iklan ucapan pelantikan Bupati – wakil Bupati Jembrana di HU Nusa Bali Kamis, 22 Februari 2011 dengan jumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada PT. Eran, SD dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan Jawa Post;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 5 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Siwantara dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada N. Suanji dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sisa panjar pembelian spon.
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Putu Artha dengan jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Komang Sukadnya tanggal 02 Juli 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Parmiti dengan jumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2010;
- ~ 1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Suparta tanggal 18 Juli 2010 dengan jumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjer pembelian cat untuk perbaikan bangunan KPU Jembrana tanggal 18 Juli 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran canang dan daksina pejati dengan jumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Arcana untuk pembayaran panjer biaya service mobil terios DK 1054 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Swana untuk pembayaran monitoring ke kecamatan Negara dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Komang Astawa, S.Sos untuk monitoring ke Kecamatan Mendoyo tahun 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010 untuk monitoring ke Kecamatan Jembrana;
- ~ 1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Sunaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran sisa panjar Monitoring ke TPS Kecamatan Jembrana;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Astawa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banten dalam rangka pelantikan PPK/PPS se Kabupaten Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE tanggal 1 Januari 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa peralatan mobil keliling tanggal 1 Januari 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Komang Astawa untuk pembayaran biaya sewa peralatan untuk mobil keliling dengan jumlah Rp 76.500,- (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran menginap ke TPS-TPS di Kecamatan Melaya tanggal 27 Desember 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Artana dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ny.Sariani tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- tanggal 12 November 2010.
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Darmika untuk Sewa Terob dengan jumlah Rp 200.000,-;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sayu Ketut Suciati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran penyiaran pendaftaran pemantau dalam pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana (2xsehari selama 3 hari) @ Rp 10.000,- dengan jumlah Rp 60.000,-;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran wartawan dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Dener Surai tanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada H. Suaji tanggal 11 Desember 2010 dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk panjer pangadaan Alat Coblos;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Diantara dengan jumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sri Wahyuni tanggal 4 Oktober 2010 untuk pembayaran snack dan sewa gedung di rumah makan Damuh Resto dalam rangka Sosiolisasi pemilukada tahun 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Antini untuk biaya makan polisi dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2010 dengan jumlah Rp $24.000 \times 31 = \text{Rp } 744.000,-$ tanggal 1 Agustus 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Kadek Suardani dengan jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran gong / penari;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE. MM. dengan jumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran pemuatan iklan Pemilukada pada edisi 81 tanggal 26 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Putu Eikani untuk iklan pengumuman tanggal 05 Januari 2011;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni putu Eirani untuk pembayaran iklan pemutakhiran data di koran Jawa Pos dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Hendrawan (Toko Gunung Mas) untuk pembayaran 1 liter tiner A Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Anak Agung Alit Suteja (Toko Agung) untuk pembayaran penyewaan kursi dan lainnya dengan jumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan penyewaan kursi dan meja kecil Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Budianto (Toko Budi Electronic) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Eka Parwata untuk pembayaran Adilps selama 3 hari di Radio Glegar fm 100,3 Mhz dari tanggal 01 sampai 03 Juli 2010 dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Sudarta untuk pembelian 10 M Kabel NYM dan 1 Com Stater 30-A/108 dengan jumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Toko Rejeki (Junaidi Cahyono) dengan jumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 November 2010 serta dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tiner;
- ~ 25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketut Sukartini dengan jumlah Rp 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2010;
- ~ 2 (dua) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Bagus Komang Suta Wijaya (Toko Ananda) dengan jumlah Rp 100.000,- tanggal 21 Juli 2010 dan dengan jumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Notoh untuk pembayaran 4 trali dengan jumlah Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2010;
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Jaya Photo untuk pembelian 8 baterai ABC besar dengan jumlah Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I MADE AGUS SANJAYA, SE, dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010;
 - ~ 8 (lembar) kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Budiarta (Toko Mekar Jaya) dengan jumlah Rp 490.000 untuk pembayaran engkel pasir super dan lainnya Rp 490.000,- tanggal 8 Juni 2010; pembayaran kunci pintu dan lainnya Rp 114.000,- tanggal 8 Juni 2010, untuk pembayaran 1 kunci pintu perak dengan jumlah Rp 114.000,-, tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran K. Murano dengan jumlah Rp 390.000,-; untuk pembayaran Cat properti 073 dengan jumlah Rp 98.000,- tanggal 23 Juni 2010; untuk pembayaran K. Asia file 30x30 Rp 1.636.000,- tanggal 12 Juni 2010; tanggal 12 Juni 2010 untuk pembayaran Semen TR dengan jumlah Rp 49.000,-; tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar 1001 dengan jumlah Rp 192.000,-; dan tanggal 25 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar dengan jumlah Rp 198.000,-; dan tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran Thiner B dengan jumlah Rp 110.000,-
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Februari dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk Honorarium PPK / PPS Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 2.032.500,- (dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk Honorarium Ketua dan Anggota KPPS Se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 8.128.750,- (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 2.057.500 (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium untuk PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium untuk PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPDP Kecamatan Mendoyo dengan jumlah pembayaran Rp 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS, PPDP se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 4.017.500,- (empat juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPDP se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.592.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 3.382.500,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS dan PPDP se-Kecamatan Mendoyo dengan jumlah pembayaran Rp 3.745.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 1.802.500,- (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Melaya dengan jumlah pembayaran Rp 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Mendoyo dengan jumlah pembayaran Rp 1.532.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah pembayaran Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 1.642.500,- (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2010 dari wajib pajak Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S. Pd dan penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2010 dari wajib pajak Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S. Pd dan penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 dengan jumlah pembayaran Rp 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak Ni Nyoman Suriani, S. Sos dan penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 dengan jumlah pembayaran Rp 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak I Made Semadi dan penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 dengan jumlah pembayaran Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 untuk Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 untuk Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 untuk Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 untuk Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2011 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2011 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah pembayaran Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium TIM Pengadaan Barang dan Jasa dalam paket kegiatan pengadaan Kartu Pemilih Pemilukada Kabupaten Jembrana Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Regulasi Pemilikada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana dengan jumlah Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2010 dari wajib pajak Bambang Suarso dan wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Pengacara dalam rangka Pemilukada Kabupaten Jembrana dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak Bambang Suarso dan wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPN Rp 4.409.318,- (Empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak Triyasa Kesuma Negara, I Nyoman dan wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPh Pasal 22 Rp 661.393,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran serta Pemeliharaan Data Pemilih dan data Base dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana untuk Bulan Juli s/d September 2010 Rp 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli s/d September 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Kelompok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas honor TIM medis dalam rangka Penilaian Kesehatan Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Rp 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas honorarium Pengamanan Kotak Suara Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2011 dari wajib pajak Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas honorarium Pengacara dalam rangka Pemilukada Kabupaten Jembrana Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2011 dari wajib pajak Bambang Suarso dan wajib pajak / penyeter Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas honorarium Pengacara dalam rangka Pemilukada Kabupaten Jembrana Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September dari wajib pajak / penyeter Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak I Ketut Partha dan wajib pajak / penyeter Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Pengacara dalam rangka Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk termin 1 Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ~ Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/174/KEPEG/2010 tentang pengangkatan PNS sebagai sekretaris dan staf sekretaris panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara PUMC Pemilu Kada 2010 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan yang menerima Uang Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komalasari, SE) dengan jumlah Rp 3.897.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran setor PPh atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara untuk bulan Juli dan Agustus 2010;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Juli 2010 dengan jumlah saldo Rp 29.160.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 3 Agustus 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Agustus 2010 dengan jumlah saldo Rp 30.742.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 Agustus 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati;
- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara PUMC Pemilu Kada 2010 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan yang menerima Uang Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komalasari, SE) dengan jumlah Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPh atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara untuk bulan September 2010 tanggal 6 September 2010;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Agustus 2010 dengan jumlah saldo Rp 30.742.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 Agustus 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati;
- ~ 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara PUMK Kecamatan Negara dengan jumlah Rp 2.032.500,- (dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPh Pasal 21 untuk honorarium PPK, Sek. PPK, PPS, Sekretaris PPS se-Kecamatan Negara;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Januari 2011 dengan jumlah saldo Rp 30.742.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 7 Januari 2011 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara PUMC Pemilu Kada 2010 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan yang menerima Uang Bendahara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komalasari, SE) dengan jumlah Rp 8.128.750,- (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPh atas Honorarium Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Negara untuk bulan Desember 2010;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Desember 2010 dengan jumlah saldo Rp 30.742.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 Desember 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;
- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara PUMC Pemilu Kada 2010 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan yang menerima Uang Bendahara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komalasari, SE) dengan jumlah Rp 2.057.500 (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus) untuk pembayaran PPh atas Honorarium Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Negara untuk bulan Desember 2010;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan November 2010 dengan jumlah saldo Rp 30.742.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 08 November 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;
- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara PUMC Pemilu Kada 2010 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan yang menerima Uang Bendahara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komalasari, SE) dengan jumlah Rp 4.017.500,- (empat juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPh atas Honorarium Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Negara untuk bulan Oktober 2010 tanggal 7 Oktober 2010;
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, PPS, sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilu kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Oktober 2010 dengan jumlah saldo Rp 67.982.500,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;

- ~ Kuitansi pembayaran dari Bendahara PUMC Kec. Negara tanggal 7 Januari 2011 dengan jumlah Rp 118.800,- (seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran PPh 21 atas lembur sekretariat PPK dan yang menerima Kadek Arik Komalasari, SE;
- ~ Daftar potongan PPh 21 untuk kegiatan lembur sekretariat PPS Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Januari 2011 dengan jumlah saldo Rp 336.600,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 07 Oktober 2011 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;
- ~ Kuitansi pembayaran dari Bendahara PUMC Kec. Negara Kabupaten Jembrana tanggal 4 Februari 2011 dengan jumlah Rp 2.032.500,- (dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setor PPh atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dan yang menerima Kadek Arik Komalasari, SE
- ~ Daftar potongan PPh 21 bagi anggota PPK, sekretariat PPK, PPS, Sek. PPS se-Kecamatan Negara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Bulan Februari 2011 dengan jumlah saldo Rp 30.267.500,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah) tanggal 4 Februari 2011 dengan Bendahara PUMK Ida Ayu Kade Ariyati dan mengetahui Sekretaris PPK Kecamatan Negara I Gusti Putu Anom Saputra, AP, M.Si;
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS dan PPDP Kecamatan Mendoyo dengan jumlah Rp 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 03 Tahun 2010 tentang penunjukan / penetapan atasan langsung Bendahara, Bendahara, dan pembantu bendahara dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- ~ Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 821.24/279/KPU/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota BA 076 Tahun 2010 Nomor : 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
- ~ Keputusan Bupati Jembrana No.; 821/174/KEPEG/2010 tentang pengangkatan PNS sebagai sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tgl. 22 Juli 2010.
- ~ Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 03 Tahun 2010 tentang penunjukan / penetapan atasan langsung Bendahara, Bendahara, dan pembantu bendahara dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jembrana.
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS dan PPDP Kec. Mendoyo dengan jumlah Rp 3.745.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS dan PPDP Kecamatan Mendoyo dengan jumlah Rp 1.802.500,- (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS dan PPDP Kecamatan Mendoyo dengan jumlah Rp 1.532.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- ~ Foto Copy rekening koran Giro dari Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Kantor KPU Kabupaten Jembrana Nomor Periode : 01-01-20 s/d 26-08-2011 dengan Saldo akhir Rp 984.951.785,29 (sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Fotocopy Keputusan KPU Nomor : 10/Kpts/Setjen/tahun 2010 tentang penunjukan / penetapan pejabat KPA / Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota Bagian anggran 076 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010.
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 4.017.500,- (empat juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Ketua dan anggota KPPS se-Kecamatan Negara dengan jumlah Rp 8.128.750,- (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Februari 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium Ketua dan anggota KPPS se-Kec. Negara dengan jumlah Rp 2.032.500,- (dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ~ Rekapitulasi Pajak Per TPS di Kecamatan Jembrana Tahun 2011 jumlah honor Rp 123.975.000,- dan jumlah Rp 6.198.750,-
 - ~ Fotocopy daftar potongan PPH 21 atas honorarium PPK, sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS di lingkungan Kecamatan Jembrana Bulan Oktober 2010 jumlah yang disetor Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Fotocopy daftar potongan PPH 21 atas honorarium PPK, sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS di lingkungan Kecamatan Jembrana Bulan November 2010 jumlah yang disetor Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Fotocopy daftar potongan PPH 21 atas honorarium PPK, sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS di lingkungan Kecamatan Jembrana Bulan Desember 2010 jumlah yang disetor Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Fotocopy daftar potongan PPH 21 atas honorarium PPK, sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS di lingkungan Kecamatan Jembrana Bulan Januari 2010 jumlah yang disetor Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Fotocopy daftar potongan PPH 21 atas honorarium PPK, sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS di lingkungan Kecamatan Jembrana Bulan November 2010 jumlah yang disetor Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Rekening Koran dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali periode 01-01-2009 s/d 04-05-2011 kepada Kantor KPU Kabupaten Jembrana dengan saldo akhir Rp 984.951.785,29 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah);
 - ~ Foto copy surat slip pembayaran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) sesuai dengan SP2D Nomor : 931/02502/SP2D/2010 bulan Juni 2010 Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2010 dari wajib pajak / penyeter Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, Kecamatan Jembrana dengan jumlah Rp 3.382.500,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2010 dari wajib pajak / penyeter Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jembrana dengan jumlah Rp 1.642.500,- (satu juta enam ratus empat puluh dua lima ratus rupiah);
- ~ Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Agustus 2010 dari wajib pajak / penyetor Kadek Arik Komala Sari, SE kepada Ni Made Rekawati, SE (dari Kantor Penerima Pembayaran) untuk pembayaran PPH Pasal 21 atas Honorarium PPK, Sekretariat PPK, PPS, se-Kecamatan Jembrana dengan jumlah Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - ~ Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 12/VI/BA/KPU.JBR/2010 tanggal 24 Juni 2010 berkenaan dengan penunjukan / penetapan atasan langsung Bendahara, Bendahara, dan pembantu bendahara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
 - ~ Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 22 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 ;
 - ~ Bagan Organisasi KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008;
 - ~ Laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemilu Bupati dan wakil Bupati tahun 2010 KPU Kabupaten Jembrana tanggal 24 Maret 2011;
 - ~ Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 (Pemilukada Ulang Putaran pertama);
 - ~ Satu (1) buah buku proposal kebutuhan Biaya Kecamatan Negara Tahun 2010 ;
 - ~ Rekapitulasi Belanja Bulan Juni 2010 s/d Februari 2011 (tulisan tangan asli dari Kadek Arik Komala Sari, SE., M.Si;
 - ~ Kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk sewa mobil pendistribusian logistik dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2010 dan yang menerima N. Wahana;
 - ~ Kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk sewa angkut logistik dengan jumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 dan yang N. Wahana;
 - ~ Kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk honorarium Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pekutatan untuk Bulan Februari 2011 pemilukada Kab. Jembrana sesuai dengan daftar terlampir dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pekutatan yang menerima Akhmad Mansyur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk honorarium Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pekutatan untuk Bulan Februari 2011 pemilukada Kab. Jembrana sesuai dengan daftar terlampir dengan jumlah Rp 1.800.000,- (delapan juta rupiah);
- ~ Kuitansi / bukti Pembayaran dari Bendahara Pemilukada 2010 pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Belanja ATK Keperluan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat PPK Kecamatan Pekutatan untuk Bulan Februari 2011 dalam rangka Persiapan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, perincian sesuai nota terlampir dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang Ni Ketut Sawitri;
- ~ Nota Dinas kepada atasan langsung Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2011 perihal mohon persetujuan;
- ~ Nota pesanan barang Kertas HVS F4 70 Gram Merk Sinar Dunia, dll. Yang menerima pesanan Jaya Sakti;
- ~ Nota Dinas kepada atasan langsung Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2011 untuk Belanja BBM dengan jumlah Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang menerima tanggal 28 Februari 2011 atas nama I Nengah Sumadi;
- ~ Daftar penggunaan BBM pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Bulan Februari 2011 yang menerima I Nyoman Wahana tanggal 31 Desember 2010;
- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara Pemilukada 2010 pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk Belanja pengadaan konsumsi rapat dalam rangka Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 bertempat di Sekretariat PPK, Kec. Pekutatan, tanggal 4 Februari 2011 dengan jumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima Uang Kantin Melati Ni Ketut Wartini;
- ~ Nota Dinas kepada atasan langsung Bendahara Pemilukada 2010 sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2011 perihal mohon persetujuan snack, dll, dengan pagu anggaran Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ~ Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara Pemilukada 2010 pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan jumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan konsumsi rapat dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 bertempat di Sekretariat PPK Kec. Pekutatan pada tanggal 14 Februari 2011;

- ~ Satu Bundel Kuitansi / bukti pembayaran dari Bendahara Pemilukada 2010 pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk Honorarium untuk sekretariat PPK Kecamatan Pekutatan untuk Bulan Januari 2011 pemilukada Kabupaten Jembrana tanggal 4 Januari 2011;
- ~ Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Buku kuning satu jilidan;
- ~ Satu (1) bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Juni 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Juli 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Agustus 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan September 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Oktober 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan November 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Desember 2010;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Januari 2011;
- ~ Satu (1) Bundel SPJ Bendahara KPU Bulan Februari 2011;
- ~ Satu (1) Bundel Kuitansi dari Kecamatan Negara;
- ~ Satu (1) Bundel Kuitansi dari Kecamatan Pekutatan;
- ~ Satu (1) Bundel Kuitansi dari Kecamatan Melaya;
- ~ Satu (1) Bundel Kuitansi dari Kecamatan Mendoyo;
- ~ Satu (1) buah proposal Kebutuhan Biaya Kecamatan Pekutatan Tahun 2010;
- ~ Satu (1) buah proposal Kebutuhan Biaya Kecamatan Melaya Tahun 2010;
- ~ Satu (1) buah proposal Kebutuhan Biaya Kecamatan Mendoyo Tahun 2010;
- ~ Satu (1) buah dokumen Pencaitan Dana pada PT. Bank BPD Cabang Negara Tahun 2010;
- ~ Satu (1) buah Buku Pembantu Bank untuk KPU dengan KPA : I Nyoman Nara dan Bendahara : Kadek Arik Komala Sari;
- ~ Satu (1) buah buku Putih tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dihimpun oleh KPU Provinsi Bali Alamat : Jalan Tjok Agung Tresna No.8 Denpasar-Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Satu (1) buah buku KAS Asli dari Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana atas nama Kadek Arik Komala Sari.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KADEK ARIK KOMALASARI, SE**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa **KADEK ARIK KOMALASARI, SE**, dari Dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan terdakwa **KADEK ARIK KOMALASARI, SE**, bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;**
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KADEK ARIK KOMALASARI, SE**, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
8. Menghukum **Terdakwa KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp 61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.61.209.200,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa memiliki harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah buku foto copy jilidan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- 2 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari Hasib Sucipto kepada Rumah Makan Bidadari tanggal 12 November 2010;
- 3 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.
- 4 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 5 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA. Aryati (Warta Bali) dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iklan pengumuman tayang pada Jumat, 22 Januari 2010.
- 6 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari Toko Sahabat untuk pembelian paku 10,5 kg paku ukuran 10 cm @ 13.000 dengan jumlah Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2010;
- 7 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada I Putu Wahyu Dhiantara dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar kuitansi nomor 62 dari KPU Jembrana kepada I Gede Kantika (Star FM) 106,6 Mhz dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2010;
- 9 9 (sembilan) lembar Kuitansi dengan jumlah total Rp 3.112.556,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran spanduk dan lain-lain kepada Rio Production (percetakan Digital Printing) atas nama Ni Ketut Sugiasmini dari KPU Jembrana tanggal 31 Desember 2010;
- 10 1 (satu) lembar Nota tanda terima untuk pembayaran 1 (satu) galon Aqua dengan jumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Toko Nusa Indah dari KPU Jembrana tanggal 26 Januari 2011;
- 11 1 (satu) lembar struk dari KPU Jembrana kepada Sudiarta Mart untuk pembayaran aqua galon, club gelas dan korek gas fire star tanggal 30 September 2010;
- 12 1 (satu) lembar struk Toko Restu dengan jumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan Nota tanda terima aqua galon dan gula pasir dengan jumlah total Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada Toko Restu tanggal 9 Juli 2010;
- 13 1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada bengkel las dan cat guna mandiri dengan jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2010;
- 14 1(satu) lembar kuitansi dari Kantor Dinas PUK kepada Kasir Luh Putu Susy Indrayani dengan jumlah Rp 1.975.200,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;
- 15 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;
- 16 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H. Salamun) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 nasi bungkus tanggal 30 Juni 2010;
- 17 1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD. Surya Sonic untuk pembayaran 2 (dua) buah Aqua galon dengan jumlah Rp 22.000,-, nota tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pembayaran 120 lembar fotocopy @ Rp 150,- dengan jumlah Rp 18.000,-
serta nota tanda terima pembayaran 90 lembar fotocopy dengan jumlah Rp 13.500
tanggal 22 November 2010,-

18 3 (tiga) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Hendra untuk
pembayaran 7 buah Aqua galon Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah),
tanggal 2 Juli 2010;

19 24 (dua puluh empat) lembar tanda terima dari KPU Jembrana dengan jumlah total
Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

20 2 (dua) nota tanda terima 15 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 75.000,- (seratus
ribu rupiah) tanggal 15 September 2010 dan 5 buah nasi bungkus dengan jumlah
Rp 25.000,- tanggal 11 Desember 2010 dari KPU Jembrana kepada Rumah Makan
Muslim Sahara;

21 2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Graha Dekorasi
dengan jumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28
Oktober 2010 untuk stel pajeng, dan lainnya serta dengan jumlah Rp 750.000,-
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dekorasi.

22 25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Rumah
makan maylani untuk pembayaran nasi betutu @Rp 5000,- dengan total Rp
125.000,- tanggal 14 Juni 2010;

23 6 (enam) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD Dewi untuk
pembayaran servis meja KPU Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 30 Juni 2010, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran
satu unit satu unit meja TU KPU tanggal 6 Juni 2010, Servis 4 buah meja KPU Rp
870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2010, Rp 262.000,-
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010, Rp 640.000,- (enam
ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 7 (tujuh) orang, serta pembayaran
kusen dan lainnya dengan jumlah Rp 8.134.000,- (delapan juta seratus tiga puluh
empat ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010 yang jumlah total keseluruhan adalah Rp
13.528.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kadek Ari Komala Sari, SE kepada Syamsul Arifin untuk panjar pembelian satu set maubelier dan satu kosen dan jendela tanggal 10 Juni 2010;
- 25 1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Kadek Ari Komala Sari, SE (sekretaris KPU) untuk servis meja rapat dan bayar ongkos servis di UD Dewi dengan jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kuitansi pembayaran dengan jumlah Rp 5.599.937 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 26 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 6 bungkus nasi campur @ Rp 6.000 dengan total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 November 2010 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 18 nasi bungkus dengan total Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari KPU Jembrana kepada Rumah makan Podo Seneng (Endang Sri Wahyuni);
- 27 1 (satu) lembar faktur / kuitansi dari Pusaka Agung Motor kepada KPUD Jembrana untuk pemasangan set lampu besar dengan total servis Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;
- 28 2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Dauh Resto (Ni Made Lidwina Sutini, SE) untuk pembayaran sewa gedung dengan total jumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2010;
- 29 2 buah kuitansi dari LIAN LIN kepada KPU Jembrana yang mana kuitansi tersebut kosong dan tidak ada nilainya tanggal 5 Oktober 2010.
- 30 6 (enam) buah nota tanda terima nasi bungkus dengan jumlah total Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dari KPUD Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara (Nurun Nisa) tanggal 6, tanggal 11 dan 24 November 2010, tanggal 15 Desember 2010.
- 31 4 (empat) lembar nota dari ANIS TRIANI (dengan pemilik atas nama Sugianto dengan jumlah Rp 510.000 tanggal 17 Juni 2010, Rp 156.000 tanggal 11 Oktober 2010, Rp 600.000,- tanggal 06 Januari 2011, serta tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) nota tanda terima dari ANDY CHRISTIAN (MMC) kepada KPUD Jembrana untuk pembayaran Hardisk Komputer dengan jumlah Rp 575.000,-
- 33 5 (lima) nota tanda terima dari KPUD Jembarana kepada Hita Boga Masakan Bali Jero Kari dengan jumlah total Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 34 1 (satu) nota tanda terima dengan jumlah Rp 51.500,- ;
- 35 1 (satu) nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Warung Marhaen dengan jumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2010;
- 36 1 (satu) kuitansi dari KPU Jembrana kepada Sayu Ketut Suciati untuk biaya penyiaran pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA JEMBRANA 2010 (6xsiar@Rp 5.000) tanggal 5 Oktober 2010;
- 37 1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada MANG TOLE untuk pembayaran iklan dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2010;
- 38 1 (satu) lembar kuitansi dari KPUD Jembrana kepada Ni Komang Ariani tanggal 13 Oktober 2010 untuk langganan koran harmoni bulan Agustus dan September 2 exp @ 60.000,- dengan jumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
- 39 1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada Pagar Manurung untuk pemasangan iklan ucapan pelantikan Bupati – wakil Bupati Jembrana di HU Nusa Bali Kamis, 22 Februari 2011 dengan jumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 40 1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada PT. Eran, SD dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan Jawa Post;
- 41 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 5 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Siwantara dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada N. Suanji dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sisa panjar pembelian spon.
- 43 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Putu Artha dengan jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Komang Sukadnya tanggal 02 Juli 2010;
- 45 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Parmiti dengan jumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2010;
- 46 1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Suparta tanggal 18 Juli 2010 dengan jumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjer pembelian cat untuk perbaikan bangunan KPU Jembrana tanggal 18 Juli 2010;
- 47 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran canang dan daksina pejati dengan jumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2010;
- 48 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Arcana untuk pembayaran panjer biaya service mobil terios DK 1054 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2010;
- 49 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Swana untuk pembayaran monitoring ke kecamatan Negara dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Komang Astawa, S.Sos untuk monitoring ke Kec. Mendoyo tahun 2010;
- 51 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 52 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010 untuk monitoring ke Kecamatan Jembrana;
- 53 1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Sunaya dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran sisa panjar Monitoring ke TPS Kecamatan Jembrana;
- 54 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Astawa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banten dalam rangka pelantikan PPK/PPS se Kab. Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;
- 55 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2010;
- 56 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE tanggal 1 Januari 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa peralatan mobil keliling tanggal 1 Januari 2010;
- 57 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Komang Astawa untuk pembayaran biaya sewa peralatan untuk mobil keliling dengan jumlah Rp 76.500,- (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran menginap ke TPS-TPS di Kecamatan Melaya tanggal 27 Desember 2010;
- 59 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Artana dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2010;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ny.Sariani tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 61 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- tanggal 12 November 2010.
- 62 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Darmika untuk Sewa Terob dengan jumlah Rp200.000,-;
- 63 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sayu Ketut Suciati untuk pembayaran penyiaran pendaftaran pemantau dalam pemilukada Tahun 2010 Kab. Jembrana (2xsehari selama 3 hari) @ Rp 10.000,- dengan jumlah Rp60.000,-;
- 64 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran wartawan dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 65 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Dener Surai tanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 66 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada H. Suaji tanggal 11 Desember 2010 dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk panjer pangadaan Alat Coblos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Diantara dengan jumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 68 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sri Wahyuni tanggal 4 Oktober 2010 untuk pembayaran snack dan sewa gedung di rumah makan Damuh Resto dalam rangka Sosiolisasi pemilukada tahun 2010;
- 69 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Antini untuk biaya makan polisi dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2010 dengan jumlah Rp $24.000 \times 31 = \text{Rp } 744.000,-$ tanggal 1 Agustus 2010;
- 70 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Kadek Suardani dengan jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran gong / penari;
- 71 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE. MM. dengan jumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran pemuatan iklan Pemilukada pada edisi 81 tanggal 26 September 2010;
- 72 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Putu Eikani untuk iklan pengumuman tanggal 05 Januari 2011;
- 73 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni putu Eirani untuk pembayaran iklan pemutakhiran data di koran Jawa Pos dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 74 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Hendrawan (Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas) untuk pembayaran 1 liter tiner A Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah;

75 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Anak Agung Alit Suteja (Toko Agung) untuk pembayaran penyewaan kursi dan lainnya dengan jumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan penyewaan kursi dan meja kecil Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2010;

76 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Budianto (Toko Budi Electronic) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;

77 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Eka Parwata untuk pembayaran Adilps selama 3 hari di Radio Glegar fm 100,3 Mhz dari tanggal 01 sampai 03 Juli 2010 dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

78 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Sudarta untuk pembelian 10 M Kabel NYM dan 1 Com Stater 30-A/108 dengan jumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

79 1 (satu) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Toko Rejeki (Junaidi Cahyono) dengan jumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 November 2010 serta dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tiner;

80 25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Ketut Sukartini dengan jumlah Rp 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 2 (dua) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Bagus Komang Suta Wijaya (Toko Ananda) dengan jumlah Rp 100.000,- tanggal 21 Juli 2010 dan dengan jumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- 82 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Notoh untuk pembayaran 4 trali dengan jumlah Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2010;
- 83 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Jaya Photo untuk pembelian 8 baterai ABC besar dengan jumlah Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- 84 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I MADE AGUS SANJAYA, SE, dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010;
- 85 8 (lembar) kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Budiarta (Toko Mekar Jaya) dengan jumlah Rp 490.000 untuk pembayaran engkel pasir super dan lainnya Rp 490.000,- tanggal 8 Juni 2010; pembayaran kunci pintu dan lainnya Rp 114.000,- tanggal 8 Juni 2010, untuk pembayaran 1 kunci pintu perak dengan jumlah Rp 114.000,-, tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran K. Murano dengan jumlah Rp 390.000,-; untuk pembayaran Cat properti 073 dengan jumlah Rp 98.000,- tanggal 23 Juni 2010; untuk pembayaran K. Asia file 30x30 Rp 1.636.000,- tanggal 12 Juni 2010; tanggal 12 Juni 2010 untuk pembayaran Semen TR dengan jumlah Rp 49.000,-; tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar 1001 dengan jumlah Rp 192.000,-; dan tanggal 25 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar dengan jumlah Rp 198.000,-; dan tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran Thiner B dengan jumlah Rp 110.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor :027/226.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 01 Juli 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 kepada Toko Sripuja;
- 87 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/463.2/XI/KPU.JBR/2010, tanggal 29 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Rio Production;
- 88 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/612.1/XII/KPU.JBR/2010, tanggal 30 Desember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Hotel Jimbarwana;
- 89 1 (satu) Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/194.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 18 Juni 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Bendahara KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Tahun 2010 kepada UD. DenBagus;
- 90 1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/540.2/XI/KPU.JPR/2010, tanggal 30 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan UD. Tujuh Tujuh;
- 91 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 027/313.1/VII/ KPU.JBR/2010 (PIHAK PERTAMA), Nomor : 049/TMU/VII/2010 (PIHAK KEDUA), tanggal 28 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kab. Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan CV. Tiga Mitra Utama;
- 92 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 30.1/270/ Pemilu.Kada/XI/SEK-KPU/2010 (Pihak Pertama), 268/PP/XI/2010 (Pihak Kedua), tanggal 19 Nopember 2010 Pekerjaan Pengadaan Formulir, Segel, Sampul Tanda Pengenal KPPS dan Saksi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 antara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan CV. Persada Perkasa;
- 93 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor : 027/205.2/VII/ KPU.JBT/2010 (Pihak Pertama), 035?K.TN/GOV (Pihak Kedua), tanggal 06 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan PT. Telematika

Nusantara;

94 1 (satu) buah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor :03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, dan Pembantu Bendahara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

95 Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 279/159/KPU tanggal 3 Maret 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten / Kota serta Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja di Kecamatan Se-Bali dalam Penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2008;

96 Daftar Penguji / pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama GEDE PUTU WIGRAHA dengan Nomor SP2D : 931/02651/SP2D/2010 tanggal 11 Juni 2010;

97 Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

98 Satu (1) buah Buku Pembantu Panjar untuk KPU dengan KPA : Gede Putu Wigraha dan Bendahara Pemilukada : Kadek Arik Komala Sari.

99 Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/UP/KPU/III/2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005;

100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2009;

101 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Penguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggran 076 Tahun 2010 tanggal 12

Januari 2010;

102 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Tenaga Bendahara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009, tanggal 28 Desember 2009;

103 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 061/270/III/KPU.JBR/2011, tanggal 14 Maret 2011 ;

104 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/237/I/KPU.JBR/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;

105 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/274/KPU.JBR/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011;

106 1 (satu) Lembar Surat Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor : 365/005/IX/KPU.JBR/2011, tanggal 19 September 2011;

107 1 (satu) Bendel Notulensi Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Jembrana;

108 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pajak Honor Dalam Rangka Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Melaya, Negara April 2011;

109 1 (satu) Lembar Nota Dinas, Perihal: Mohon tanda tangan Bapak Bupati Nomor: 500/1036/Ekbangsosbud/2010, tanggal 3 Juni 2010;

110 1 (satu) Lembar Nota Persetujuan Nomor 500 /1037 /Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010;

111 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;

112 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;

113 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG/2010

Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;

115 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010

Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;

116 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran PemiluKada Jembrana Tahun 2010 , Nomor : 277/005/VIII/KPU.JBR/2010 tanggal 3 Agustus 2011;

117 1 (satu) Lembar Surat Mohon Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Nomor:247/

SesKab-061.433733/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;

118 1 (satu) Lembar Surat Perintah Atas Nama Kadek Arik Komala Sari Nomor

800/1305/BKD/2012 Tanggal 27 Juli 2012.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 24/Pid Sus/2014/TPK/PN.Dps yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya masing-masing tertanggal 23 Maret 2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa Kadek Arik Komala Sari, SE terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 sebagaimana

dakwaan kedua dari Penuntut Umum;-----

- Bahwa atas dasar keberatannya tersebut Penuntut Umum minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada sidang Tanggal 30 Pebruari 2015;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar meneliti dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Berita Acara Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Keterangan Saksi-Saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 24/ Pid Sus/TPK/2014/ PN.Dps dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sudah tepat dan benar karena pertimbangannya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsider. Sedangkan keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang telah disampaikan dalam sidang dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 24 / Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

---- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 24 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN. Dps yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal 13 Mei 2015 yang terdiri dari **H. SURYANTO, SH.M.Hum** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIKA, SH. MH** dan **LAFAT AKBAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 April 2015 Nomor: 5/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS Putusan mana pada Rabu, tanggal 20 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I KETUT SUMADHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN DIKA, SH.MH

H. SURYANTO, SH.M.Hum

t.t.d

LAFAT AKBAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I KETUT SUMADHI, SH

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Mei 2015
Wakil Panitera

I Ketut Sumarta, SH
NIP.19581231 198503 1 047